

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Prilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum di dalam masyarakat disebut juga dengan pelanggaran atau penyelewengan bahkan kejahatan terhadap norma, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Setiap kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.¹

Warga negara yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang aturan hukum terutama hukum pidana maka akan diberikan sanksi berupa pidana juga, tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan pidana berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam saja. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan terutama

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.2008, hlm.1

terpidana sendiri agar menyesali perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat.

Pada era globalisasi sekarang ini hendaknya penegakan hukum berdasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka apabila suatu negara melakukan penegakan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pasti akan mendapat kritikan oleh negara-negara di dunia, sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.² Dari uraian diatas, maka hendaknya aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan sudah sepantasnya menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. *The founding fathers* ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*).

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan hak pokok yang dimiliki oleh manusia yang dibawa sejak lahir dan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut berlaku terhadap semua orang dan juga berlaku bagi narapidana, narapidana berhak untuk tidak diperlakukan seperti orang sakit yang ditinggalkan, narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya masyarakat banyak seperti diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatakankan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Hak narapidana ini

² Sunarto, DM, *Alternatif Meminimalisasi pelanggaran HAM dalm penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 139.

dilaksanakan oleh pemerintah.³ Demikian konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penjatuhan sanksi pidana yang diterima oleh seorang pidana diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan oleh Hakim tersebut dijalani oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

Sistem peradilan pidana pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang pakar hukum pidana dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960.⁴ Demikian juga dengan Indonesia pada tahun 1980 angka kriminalitas meningkat drastis, untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah terpaksa mengambil kebijakan adanya “petrus” (penembakan misterius) walaupun secara resmi kebijakan tersebut dibantah oleh pemerintah, dan ini memang tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan peradilan pidana di samping melanggar hak asasi manusia. Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem Peradilan

³ Pasal 14 ayat (1) huruf d UU NO 12 Tahun 1995

⁴ Edi setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pranadamedia Group, 2017, hlm. 17

Pidana salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan sistem peradilan (sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan) dilakukan dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁵ Dengan sistem yang sangat menekankan pada unsur penjaran dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaran tetapi juga merupakan suatu rahabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁶

⁵*Ibid*, hlm. 19.

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hlm. 106

Pada Lembaga Pemasyarakatan para narapidana melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sehingga bisa diterima kembali di tengah masyarakat, di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁷ Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April tahun 1964 yang memutuskan bahwa: “Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina”. Dalam konsep sistem permasyarakatan harus memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana antara lain :⁸

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;

⁷ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.2012. hlm. 128

⁸Pasal 14 UU NO 12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 14 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan. Salah satu bentuk menghargai hak warga binaan adalah peningkatan kesehatan dan keselamatan Warga Binaan namun apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan, maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan karena akan menimbulkan kemarahan dan kebencian dan tidak dipungkiri akan terjadi kericuhan. Demi menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia maka petugas Lembaga harus bersifat memimpin dalam melaksanakan tugasnya. Warga Binaan Pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia antar warga binaan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Begitu juga dengan

manajemen Lembaga Pemasyarakatan harus mendukung penuh dan penghormatan atas hak asasi narapidana.

Mengenai pelayanan kesehatan yang layak juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan tentang hak narapidana memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan tentang hak narapidana memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.” Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.” mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 15 sampai 17 dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, masih banyak peraturan tersebut yang belum terlaksana di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok. Diantaranya, Poliklinik dan tenaga perawat namun tidak adanya tenaga dokter yang disediakan. Pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sebulan tidak berjalan dengan semestinya. Kurangnya perhatian LAPAS terhadap warga binaan yang mengalami sakit ringan, seperti demam, batu, dll. Serta sekurangnya ruang isolasi dan ketidaktepatan pengobatan kasus penyakit menular.

Tidak semua Lembaga Perasyarakatan di Indonesia memiliki petugas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Berdasarkan *Standar Minimum Rule For The Treatment Of Prisoners*, yang dijadikan standar LAPAS internasional, selanjutnya di angkat dengan SMR oleh PBB pada tahun 1955. Pelayanan Kesehatan menurut SMR menyatakan bahwa setiap LAPAS harus ada petugas medis berkualifikasi dan mempunyai pengetahuan psiatri, adanya staf perawat yang mampu memberikan perawatan dan penanganan medis bagi warga binaan yang sakit, serta setiap LAPAS harus ada petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi.⁹ Dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya yang narapidana tersebut harus dalam kondisi sehat. Perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tanggal 4 Februari 2019 jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok mencapai 392 orang, sedangkan idealnya hanya sekitar 168 orang.¹⁰ Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas akibatnya timbul permasalahan terutama kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana. Kondisi yang demikian sudah tentu membuat lingkungan

⁹ Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia- Direktorat Jendral Perasyarakatan dan Raoul Wallenberg Institute Of Human Right and Humanitarian Law, 2008. *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia dan Dokumen-dokumen terkait dengan paraktek dalam Lembaga Perasyarakatan, Edisi Revisi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm 242.*

¹⁰Lihat <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db701540-6bd1-1bd1-a057-313134333039> diakses pada 22 februari pukul 21.11 WIB.

menjadi tidak sehat dan mengakibatkan narapidana mudah terserang penyakit. Kondisi Lembaga Perasyarakatan dan lingkungannya yang kurang memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor resiko serta sumber penularan berbagai jenis penyakit berbasis lingkungan. Kepadatan hunian dapat mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan, dimana semakin banyak jumlah penghuni maka akan semakin cepat udara didalam ruangan akan mengalami pencemaran. Selain mempengaruhi kualitas udara, kepadatan hunian juga mempengaruhi kemudahan dalam proses penularan berbagai macam jenis penyakit.

Kondisi di Lembaga Perasyarakatan jauh dari syarat-syarat, seperti pada kamar sel luasnya 6 x 6 m normalnya dihuni oleh 8 narapidana kenyataannya diisi oleh 28 orang narapidana. Hal tersebut dapat terjadi karena pola hidup yang tidak sehat di lingkungan lembaga perasyarakatan yang tidak memenuhi lingkungan sehat sehingga dalam pelayanan kesehatan sangat jauh dari harapan. Berdasarkan Laporan Bulanan Kesakitan (Morbiditas) dan Kematian (Mortalitas) pada bulan Februari 2019 Berdasarkan data kesehatan yang didapatkan dari Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok, ada beberapa jenis penyakit yang terdata sebagai berikut:¹¹

1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) : 54 Orang
2. Penyakit Pencernaan : 26 Orang
3. Penyakit Kulit : 30 Orang
4. Penyakit Mata : 2 Orang
5. Penyakit Syaraf : 2 Orang

¹¹ Pra penelitian, Wawancara Dengan Sub Seksi Bimaswat Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok, pada 4 Maret 2019, pukul 14.03 WIB.

6. Diabetes Melitus : 5 Orang
7. Vertigo : 1 Orang
8. Lain-lain : 31 Orang

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin membahas suatu penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap narapidana dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap narapidana dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Hak Narapidana mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok .
- b. Untuk memberikan masukan kepada petugas Lembaga Perasyarakatan tentang pelaksanaan hak narapidana mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan berfikir yaitu:

1. Kerangka teoritis

A. Teori tujuan pembedaan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukum itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah

(prevensi) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni :

- a. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene peventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman.
- b. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*).¹²

Diantara penganut teori-teori pencegahan khusus itu terdapat pandangan yang berdasarkan pada pengakuan tentang adanya suatu pengaruh besar dari sifat fisik dan sifat psikis serta keadaan-keadaan yang nyata. Berdasarkan pada pandangan tersebut lahirlah pendapat yang menyatakan bahwa penjatuhan dari suatu pidana itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan maksud baik terhadap pribadi dari penjahat itu sendiri. Oleh karena telah dicari dasar pembenarannya pidana itu dengan tujuan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya. Sehingga pelanggar hukum tersebut harus diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar mereka itu dikemudian hari dapat berperilaku dengan lebih pantas dan bahwa alasan pribadi telah mendorong mereka untuk berperilaku secara melawan hukum itu, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

¹² Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106

B. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹³ Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:¹⁴

a. Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm. 106

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Loc.cit*

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pasyarakatan harus berada dalam lembaga pasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pasyarakatan, warga binaan pasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walapun warga binaan pasyarakatan berada di lembaga pasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari lingkungan

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga bersih definisi-definisi yang dijadikan pedoman. Berdasarkan judul di atas maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

1. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.¹⁵ Menurut penulis pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran.

2. Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Penekanan terhadap defenisi pelayanan diatas adalah pelayanan yang diberikan menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan guna untuk mendapatkan kepuasan dalam hal pemenuhan kebutuhan.

3. Hak Narapidana

Hak adalah kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu.¹⁶ Menurut pendapat Dede Rosyada, dkk. Menyatakan bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak

¹⁵ Lihat <http://digilib.unila.ac.id/10547/10/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 21 februari 2019, pukul 19.21 WIB.

¹⁶ Desi Anwar, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Modern ,Amelia*: Surabaya. Hlm. 137

secara defenisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹⁷

4. Narapidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹⁸

5. Kesehatan

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

¹⁷ Abdul Hamid,dkk, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 411

¹⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

Hukum kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.¹⁹

6. Lembaga Permasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini maka digunakan metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah di uraikan di atas :

1. Tipe dan Pendekatan penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris, yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum yang berdasarkan kepada ketentuan hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Pelaksanaan penelitian ini yang bertujuan untuk mendapatkan data-data mengenai

¹⁹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali, Depok, 2017, hlm.5

Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok. Yang terkait dengan hak-hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, permasalahan yang di temui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga permasyarakatan serta bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis yakni data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Data yang langsung dilapangan (field research), guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di LAPAS Klas II B Solok tentang bagaimana pelayanan kesehatan di LAPAS Klas II B Solok. Penelitian yang berdasarkan pada data primer membahas terkait bagian-bagian di LAPAS Klas II B Solok.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta, 1986, hlm. 12

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari kepustakaan yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, skunder dan tersier:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang, yakni terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian

(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan sebagai alat pengumpul data biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah, mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Pengamatan yang dilakukan langsung di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi ditentukan secara *purposive sampling* yaitu ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan yaitu wawancara yang dilakukan terhadap petugas dan narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Solok.

c. Studi dokumen

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 114

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara *Editing* yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada pengolah data. Kewajiban pengolah data adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²² Sehingga proses ini diharapkan, data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar dalam penulisan.

b. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan.

²² *Ibid*, hlm. 125-126